



Kecamatan Banjarmasin Tengah

Jl. Pulau Laut No.7 RT. 5 Banjarmasin Tengah 70114 05113365881

<https://tengah.banjarmasinkota.go.id/>

Pemerintah Kota Banjarmasin / Kecamatan Banjarmasin Tengah

Legalisasi Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari RT dan RW
2. Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan
3. Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kantor Kecamatan dengan membawa berkas permohonan lengkap dengan persyaratannya;
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memeriksa Berkas Pemohon dan dicatat dalam buku agenda;
3. kasi Kecamatan Memverifikasi berkas pemohon dan memparaf
4. Sekcam mempelajari berkas dan memparaf untuk diteruskan ke Camat
5. Camat Menandatangani Berkas Legalisasi Surat Keterangan Pindah
6. kasi Kecamatan memerintahkan kepada staf Seksi Pelayanan untuk meregistrasi berkas
7. Staf Seksi Pelayanan memberi nomor dan tanggal berkas serta membubuhkan Stempel serta meminta tanda terima dari pemohon untuk bukti berkas diserahkan;

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan